



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pemerintahan Desa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dewasa ini terutama yang berkenaan dengan penentuan struktur APBDes, sehingga perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/diangkat Menjadi Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), diubah sebagai berikut:

Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (1) Struktur APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.